



WALI NAGARI AMPANG PULAI
SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI
NO : 140 /28 / SK/WN-APL/VI-2020

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN BAMUS NAGARI AMPANG PULAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI AMPANG PULAI

Menimbang

Bahwa untuk menindaklanjuti hasil musyawarah tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh tentang Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS Nagari Ampang Pulai serta memperhatikan maksud pasal 7 (tujuh) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS Nagari Ampang Pulai, maka perlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS Nagari Ampang Pulai dengan sebuah Keputusan Wali Nagari.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Nagari;
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS Nagari

MEMUTUSKAN

- MENUTAPKAN :
PERTAMA Membentuk Panitia Pemilihan BAMUS Nagari Ampang Pulau dengan susunan kepanitiaan sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA Panitia Pemilihan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas bertugas
- 1) Membantu Wali Nagari secara teknis administratif dalam memfasilitasi Pembentukan BAMUS Nagari Ampang Pulau
 - 2) Melakukan pembentukan BAMUS Nagari sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS Nagari
 - 3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari
- KETIGA Panitia Pemilihan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA di atas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantiknya BAMUS Nagari oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- KEEMPAT Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KELIMA Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ampang Pulau
Pada Tanggal : 26 Juni 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Koto XI Tarusan
2. Bapak Camat Kecamatan Koto XI Tarusan
3. Ketua BAMUS Nagari Ampang Pulau
4. Engku Ketua KAN Nagari Ampang Pulau

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI AMPANG PULAI

NO : 140 / 28 / SK/WN-APL/VI-2020

TANGGAL : 26 Juni 2020

TENTANG : Pemilihan Panitia Pemilihan BAMUS

NO	NAMA	JABATAN
1	ALIYUS KOPAL	Ketua
2	FEBRI PENDI CHANIAGO	Sekretaris
3	SULYADI. S.Pd	Anggota
4	JUL ARDI	Anggota
5	RAHMI HAYATI	Anggota
6	TRI YONDRI	Anggota

Ditetapkan di : Ampang Pulai
Pada Tanggal 26 Juni 2020

WALI NAGARI

